

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, maka hukum di Indonesia harus ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi. Setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Hukum di Indonesia harus melakukan upaya pembaharuan dan pembangunan secara terarah dan terpadu. Namun masih banyak hukum di Indonesia yang tidak mengikuti perkembangan zaman.

Perundang-undangan baru akan dapat membangun pandangan dan kesadaran masyarakat Indonesia agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi layaknya Negara-negara lain untuk mewujudkan masyarakat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat lah butuh waktu yang panjang dengan memberikan edukasi terhadap semua warga negara. Kurang meratanya edukasi terhadap masyarakat Indonesia dapat membuat tingkat kriminal di Indonesia makin meningkat. Selain memberikan edukasi terhadap masyarakat para penegak hukum di Indonesia juga harus tegas dan mengedukasi dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dalam masyarakat. Membahas tentang kebudayaan hukum masyarakat tidak lepas dari teori komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman ada 3 komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktural hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas.

Subtansi hukum adalah norma-norma hukum, sedangkan budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹

Dalam penerapan hukum di Indonesia agar menciptakan masyarakat yang sadar hukum terdapat Aparat Kepolisian Republik Indonesia yang salah satu tugas nya untuk mengawal dan menegakkan hukum di Indonesia agar di patuhi oleh semua elemen dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas dan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak kejahatan yang salah satunya adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat

¹ Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 46

² Anton Tabah, 1991, *menatap dengan matahati polisi Indonesia* , Jakarta,PT Gramedia,hlm

diperolehnya. Perjudian banyak ditemui dengan menggunakan berbagai cara yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering banyak ditemukan judi dengan berbagai macam jenis. Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepak bola.³

Perjudian di Indonesia pada zaman yang modern ini tidak hanya dapat dilakukan saat bertatap muka saja. Layaknya judi yang sudah marak di Indonesia seperti judi togel, sabung ayam perjudian di dunia maya bisa hanya dilakukan dengan menggunakan *gadget* dengan mengunjungi *website-website* yang dapat kita temukan dengan sangat mudah di internet. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat mempengaruhi cara pola pikir, cara bertindak dalam hidup bermasyarakat dan cara bersikap dalam menghadapi suatu kejadian dalam masyarakat. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan seperti judi online, seringkali memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tingkat bahayanya lebih tinggi. Karena seringkali dalam *website-website* tertentu kita diharuskan membuat akun untuk login dan registrasi dengan memasukan data-data pribadi saat akan menggunakan website tersebut.

Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia salah satunya adalah perjudian *online* yang dapat diakses dengan menggunakan alat teknologi seperti *handphone* dan

³ Muthmainnah. Maret 2014. "Kendala-kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Terkait Dengan Transaksi Judi Sepak Bola Melalui Media Internet (Studi di Polresta Surabaya)." <https://www.neliti.com/id/publications/35069/kendala-kendala-penyidikan-dalam-memperoleh-alat-bukti-tindak-pidana-perjudian-b>. 20 Mar. 20

komputer. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada dasarnya, judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dari bunyi Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:

1. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik
2. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
3. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan khususnya pada distrik perkopian di Kecamatan Dau kasus perjudian *online* masih marak dilakukan ketika para pemuda sedang berkumpul dan bermain judi slot online, peneliti juga melakukan pengamatan dan wawancara singkat dengan pemilik salah satu pemilik cafe dan mendapatkan fakta bahwa belum adanya tindakan secara langsung dari pihak kepolisian terkait penindakan secara langsung kepada para pelaku judi slot ini dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Hal

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

itu dapat disebabkan masih mudahnya untuk mengakses situs-situs judi *online* di internet.

Meskipun situs-situs perjudian susah untuk menerima *player* dari Negara Indonesia karena ketentuan hukum yang ketat aturannya tetapi masih terdapat aplikasi ke dua yang dapat membantu *player* dari Indonesia untuk tetap mengakses situs-situs perjudian *online*. Pengendalian internet di Indonesia harus sangat ditingkatkan karena melihat situs-situs judi *online* yang masih banyak berkeliaran di internet khususnya di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus membuat tindakan cepat dengan bantuan Kepolisian dengan memblokir situs-situs judi *online*. Hukum harus selalu ditegakkan dan dilaksanakan tanpa mengenal pangkat dan status sosial. Maka dalam penegakan hukum harus tercipta manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan manusia.


Tugas pokok dari seluruh jajaran di Polsek Dau Kabupaten Malang didasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dimana kepolisian memiliki wewenang dan tugas dalam menjaga kedaulatan hukum. Upaya untuk merealisasikan tugas pokok kepolisian (tupoksi) tersebut tentu saja membutuhkan sikap yang profesional kepolisian dalam menjalankan tugas. Tugas kepolisian yang telah disebutkan yaitu menciptakan ketertiban di masyarakat, dimana fokus dalam penelitian ini yaitu penanggulangan kepolisian dalam perkara tindak pidana judi *online*. Secara nasional tindak pidana judi menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, dan data tersebut dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Data tindak pidana judi *online* di Indonesia
Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Nilai Transaksi
1	2021	579	Rp57,91 triliun
2	2022	1.154	Rp104,42 triliun
3	2023	1.196	Rp327 triliun
4	2024	792	Rp 359 triliun

Sumber: www.ppatk.go.id/publikasi

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa tindak pidana judi *online* di Indonesia Tahun 2021-2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dimana jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 579 kasus dan tertinggi yaitu sebanyak 1.196 kasus yang terjadi pada tahun 2021, namun demikian nilai transaksi tertinggi terjadi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 359 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 792 kasus. Adapun data mengenai tindak pidana judi *online* di Jawa Timur menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan, dan secara lengkap data tindak pidana judi *online* di Jawa Timur tahun 2021-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: tribatanews.jatim.polri.go.id

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui jumlah kasus terbanyak tindak pidana judi *online* di Jawa Timur yaitu pada tahun 2022 yaitu sebanyak 327 kasus dan terendah yaitu terjadi pada tahun 2023 sebanyak 142 kasus. Adapun

data terkait dengan perkara tindak pidana judi *online* di Wilayah Hukum Polsek Dau yang digunakan sebagai lokasi penelitian dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Kasus Perjudian Online di Wilayah Hukum Polsek Dau Bulan Tahun 2021-2025.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Pasal yang dilanggar
1	2021	27	Pasal 27 ayat (2) UU ITE 2024
2	2022	29	
3	2023	38	
4	2024	42	
5	2025	49	

Sumber: Polsek Dau Kabupaten Malang

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus terkait tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polsek Dau Kabupaten Malang, dimana pada Tahun 2021 sampai 2025 kasus terbanyak terjadi pada Tahun 2025 yaitu sebanyak 230 (data terakhir pada bulan Oktober Tahun 2025) yaitu 230 kasus dan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 216 kasus. Secara umum dari bulan Februari sampai Juni jumlah kasus tindak pidana judi *online* menunjukkan adanya peningkatan dengan pelanggaran pasal 27 ayat (2) UU ITE 2024. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024. Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Kepolisian Resor Malang Sektor Dau”**.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang serupa dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Ilham Saputra (2022)	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Judi <i>Online</i> di Media Internet Studi <i>Cyber</i> Polda Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana faktor penyebab judi online dan apa saja bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online di media internet 3. Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian Unit <i>Cyber</i> Polda Sumut dalam penanggulangan judi online di media internet. 	Hasil penelitian menemukan faktor penyebab terjadinya judi <i>online</i> yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor sosial dan ekonomi yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah seringkali perjudian menjadi pelarian untuk meningkatkan taraf hidup, faktor agama dimana kurangnya keimanan dan hilangnya rasa malu melakukan perjudian sebagai mata pencaharian sampingan, faktor pendidikan juga salah satu dimana rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang berfikiran pendek untuk melakukan perjudian <i>online</i>
2.	Dahrul Kutni dan Nirmala Sari (2025)	Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> di Wilayah Bungo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perjudian online di wilayah Bungo? 2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah Bungo? 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, dan penyalahgunaan internet menjadi penyebab utama perjudian <i>online</i> di wilayah Bungo. Kepolisian berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini melalui upaya preventif dan represif
3.	Bagus Miranda (2024)	Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Judi <i>Online</i> (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian <i>online</i> yang berlaku di Indonesia 2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi judi <i>online</i> di wilayah 	Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum oleh unit <i>Cyber Crime</i> Ditreskrimsus Polda yaitu sanksi pidana terhadap judi <i>online</i> berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP,

			<p>hukum Kepolisian Resor Deli Serdang</p> <p>3. Bagaimana hambatan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam menanggulangi judi <i>online</i>.</p>	<p>Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi <i>online</i> harus mengedepankan asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i>, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi</p>
4.	Enjelina Flora Sihotang (2024)	Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)	<p>1. Bagaimana upaya Kepolisian Polda Sumut Dalam Penanggulangan Judi Online</p> <p>2. Apa hambatan Kepolisiann Sumut dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Sumut dalam perjudian <i>online</i> adalah upaya preventif (pencegahan), berupa memberikan sosialisasi dan himabauan melalui media sosial, melakukan <i>patrol cyber</i>/pengawasan, penggerebekan atau razia ditempat yang ramai dan upaya represif (penindakan) berupa penyitaan aset, penyelidikan, penahanan, penjatuhan sanksi pidana sesuai diproses oleh pengadilan. Adapun hambatan yang dihadapi pihak kepolisian yaitu kesulitan untuk mengetahui dari mana sumber <i>website</i> judi yang tersebar di berbagai jejaring sosial, dan partisipasi masyarakat yang kurang terlibat dalam memberikan informasi perjudian.</p>

Sumber Data: Ilham Saputra (2022), Dahrul Kutni dan Nirmala Sari (2025), Bagus Miranda (2024), Enjelina Flora Sihotang (2024)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Polsek Dau Kabupaten Malang?

2. Faktor apa yang mempengaruhi upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Polsek Dau Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Polsek Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Polsek Dau Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh kalangan akademis untuk perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum tindak pidana yaitu judi *online*. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai saran untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke dalam masyarakat.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi, atau acuan awal untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik serupa yaitu mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online*.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai isu atau fenomena yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana judi *online*

d. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana judi *online*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi.⁵ Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat⁶. Jenis penelitian ini diharapkan menemukan titik

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm

⁶ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm

terang dan jalan keluar secara jelas terhadap permasalahan yang akan di teliti yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online*.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di Polsek Dau Kabupaten Malang dengan alamat Jl. Mulyo Agung No.238, Mulyoagung, Dau, Malang, Jawa Timur 65151, Indonesia. Pertimbangan peneliti dalam pemilihan lokasi penelitian yaitu adanya peningkatan jumlah kasus terkait tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polsek Dau Kabupaten Malang. Kenyataan tersebut mengindikasikan belum maksimalnya upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Polsek Dau Kabupaten Malang.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *survey* lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama⁷, yaitu hasil wawancara dengan responden, yaitu Kapolsek Dau Kabupaten Malang dan pelaku judi *online*.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya.

⁷ Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal. 10

Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a. Pasal 27 ayat (2) UU ITE
- b. Pasal 45 ayat (2) UU ITE
- c. Pasal 45 ayat (3) UU ITE
- d. Pasal 303 KUHP
- e. Pasal 303 bis KUHP
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.

Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik penelitian dengan pengumpulan data lapangan dengan fakta-fakta yang nyata tanpa dibuat-buat. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Wawancara

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kapolsek Dau Kabupaten Malang yang memberikan informasi mengenai penanggulangan kepolisian dalam perkara tindak pidana judi *online*. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan dua pendekatan:

- 1) *Offline*; yakni dengan mengumpulkan data dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Malang, dan Perpustakaan Umum Kota Malang.
- 2) *Online*; yakni dengan mengumpulkan data melalui *E-book* dan sumber internet yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen atau studi keputusan telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.⁸ Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data-

⁸ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.

data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini yang pertama mengutarakan mengenai latar belakang pemilihan judul, bagian kedua adalah perumusan masalah yang berisi masalah spesifik yang akan diteliti, bagian ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu pernyataan singkat tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian, bagian keempat adalah manfaat penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, dan bagian yang kelima adalah sistematika penulisan yang berisi tentang uraian singkat dan bab-bab yang ada pada penulisan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan atau dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tinjauan teoritis mengenai apa pengertian dari tindak pidana, perjudian, kepolisian. Menjelaskan apa itu tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Menerangkan tentang perjudian *online* dan dasar-dasar hukum tentang pelarangan tindakan perjudian *online*. Menjelaskan apa itu kepolisian dengan meliputi tugas dan wewenang kepolisian, serta upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan perilaku perjudian *online* di kalangan masyarakat.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi *online*.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian saran ini dapat digunakan masukan yang berguna bagi semua pembaca.

